

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ada', J. L., Ngeljaratan, I., Tangdilintin, P., Batti, P., & Manta, Y. (2014). *Reinterpretasi dan Reaktualisasi Budaya Toraja*. Yogyakarta: Gunung Sopai.
- Adil, D. M. (2016). *Politik Ekologi dan Strategi Livelihood Masyarakat Kawasan di Kabupaten Buton*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Aditjondro, G. J. (2010). *Pragmatisme: Menjadi to Sugi' dan to Kapua di Toraja*. Yogyakarta: Gunung Sopai.
- Al Rasyid, H. (2015). *Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala*. Bandung: Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran.
- Amirullah, W. (2002). *Metode Penelitian Pemasaran*. Malang: CV.Cahaya Press.
- Angelo, E. F. S., Cengkeng, A., & Hakim, L. (2020). Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu. *Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1–39.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Apriyani, M., Awaliyah, F., Amandit, M., Prastiwi, M., & Humaidi, M. A. (2022). Pengaruh Money Politics Culture Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum. *Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 134–139.
- Aryan, M. H. (2022). *KPK Sebut Biaya Jadi Kepala Daerah Capai Rp 150 M: Demokrasi Jadi Transaksi*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-6295763/kpk-sebut-biaya-jadi-kepala-daerah-capai-rp-150-m-demokrasi-jadi-transaksi>
- Asfar, M. (2006). *Mendesain Manajemen Pilkada*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Aspinall, E. (2014). When Brokers Betray: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 46(6).
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Asrinaldi. (2007). *Politik Masyarakat Miskin Kota*. Yogyakarta: Gava Media.
- Baghi, F. (2012). *Alteritas: Pengakuan, Hospitalitas, Persahabatan: Etika Politik dan Postmodernisme*. Flores: Ledalero.

- Bagus, L. (2002). *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bakti, A. F., & Malik, D. K. (2016). Politik Uang: Tantangan Demokrasi Elektoral Serentak. In *Literasi Politik dan Kampanye Pemilu*. Jakarta: FIKOM UP Press.
- Bakti, I. S., Anismar, & Amin, K. (2020). Pamer Kemewahan: Kajian Teori Konsumsi Thorstein Veblen. *Jurnal Sosiologi USK*, 14(1), 81–98.
- Bertens, K. (2004). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bigalke, T. W. (2016). *Sejarah Sosial Tana Toraja*. Yogyakarta: Ombak.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*. United States: Pearson A & B.
- BPS Kabupaten Toraja Utara. (2021). *Kabupaten Toraja Utara Dalam Angka 2021*.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. (2010). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Ciptono, & Pujileksono, S. (2021). Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Pertukaran Sosial (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Desa Sumberarum 2019 Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(1), 29–41.
- Dalilah, E., Selawati, B., Pratama, F., & Wijayanti, A. (2019). Benturan Kepentingan pada Pendanaan Pilkada. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 181–188.
- Damsar. (2015). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Deliarnov. (2005). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Drazen, A., & Eslava, M. (2006). Pork Barrel Cycles. *Working Paper Seminar IIES. Tel Aviv*.
- Dwi Sulisworo, T., Wahyuningsih, D., & Arif, B. (2012). *Bahan Ajar Demokrasi (Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012)*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Fajarni, (2020), *Jurnal Sosiologi Indonesia Volume 1 Nomor 2 (2020)*
- Fathudin, Tharim, A., & Ihya, N. H. (2020). *Patronase, Klientelisme Dan Politik Identitas Dalam Perhelatan Demokrasi Akar Rumput (Studi Tentang Pemilihan Kepala Desa Pada Masyarakat Multietnis di Sulawesi dan NTB)*. Pusat Penelitian Dan Penerbitan (Puslitpen) Lp2m UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Freire, Paulo. 2007. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*. terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelaja
- Ferdian, Asrinaldi, & Syahrizal. (2019). Perilaku Memilih Masyarakat, Malpraktek Pemilu Dan Pelanggaran Pemilu. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(1), 20–31.
- Ferzi, N. (2022). *Politik Gentong Babi, Apaan tuh?* Jamberita.Com. <https://jamberita.com/read/2022/08/05/5974528/politik-gentong-babi-apaan-tuh-/>
- Finan, F., & Schechter, L. (2012). Vote-Buying and Reciprocity. *Econometrica Journal of the Econometric Society*.
- Firmanzah. (2007). *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Firmanzah. (2012). *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fitrah, M., & Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Fitriyah. (2015). Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkadaes di Kabupaten Pati). *Politika*, 101–111.
- Frye, T., Reuter, O., & Szakonyi, D. (2019). Hitting Them With Carrots: Voter Intimidation and Vote Buying in Russia. *British Journal of Political Science*, 49(3), 857–881.
- Gaffar, J. M. (2012). *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Kompas.
- Goodpaster, G. (2001). *Refleksi tentang Korupsi di Indonesia*. Jakarta: USAID.
- Habibi, M., Kalalinggi, R., & Alaydrus, A. (2017). Politik Anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Calon Kepala Daerah Non-incumbent dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman*.
- Hafiz, S. El. (2016). *Teori Pilihan Rasional*. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
- Haliim, W. (2019). Program Dana Hibah Dalam Perspektif Politik Distributif: Studi Kasus Prodama Kota Kediri. *Jurnal Paradigma Polistaat*, 2(1), 1–11.
- Hamid, I. (2020). *Perilaku Politik (Dialektika Teoritis-Empiris Untuk Penguatan Demokrasi di Era Post Truth)*. Mataram: Sanabil Publishing.
- Hamson, Z. (2020). *Studi Literatur Politik Uang Dalam Pemilu di Indonesia*. Makassar: Universitas Indonesia Timur (UIT).
- Haris, S. (2017). *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

- Hartaman, N., Purwaningsih, T., & Nurmandi. (2020). The Aristocrats Power on Local Politic in The Regency of Bone 2013-2018. *Journal of Governance*, 5(1), 31–46.
- Haryanto, S. (2016). *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hasbi, Pulubuhu, D. A. T., Radjab, M., & Rahman, A. H. A. (2019). The Social Meaning of Rambu Solo Ceremony in Toraja (The Perspective of Symbolic Interactionism Theory). *The Journal of Social Sciences Research*, 5(3), 778–781.
- Hasbiansyah. (2008). Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial. *MEDIATOR*, 9(1), 163–180.
- Hastie, R., & Dawes, R. M. (2001). *Rational Choice in an Uncertain World: The Psychology of Judgment and Decision Making*. Thousand Oaks: Sage.
- Hicken, A. (2011). Clientelism. *Annual Review of Political Science*, 14, 289–310.
- George Casper Homans (1974), *Social Behavior; Its Elementary Forms*, Har, Harcourt, Brace, Jovanovich.
- Hopkin, J. (2006). *Clientelism and party politics*. In: Katz, Richard S. and Crotty, William J., (eds.) *Handbook of Party Politics*. London: Sage Publications.
- Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2001). *Educational Administration: Theory, Research and Practice*. New York: Mc Grawwhill.
- Hudri, A. (2020). *Badai Politik Uang Dalam Demokrasi Lokal*. Malang: Cita Intrans Selaras.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Hutchcroft, P. (2014). Linking capital and countryside: Patronage and clientelism in Japan, Thailand and The Philippines. *Clientelism, Social Policy, and the Quality of Democracy*, 174–203.
- Ihromi, T. . (1983). *Adat Perkawinan Toraja Sa'dan Tempatnya dalam Hukum Positif Masa Kini*. Jakarta: Gadjah Mada University.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*.

- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
- Indonesia. (2015). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi Undang-Undang*.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada*.
- Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*.
- Ismail, Nawari. 2011. *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*. Bandung: Lubuk Agung.
- Jensen, P. S., & Justesen, M. K. (2013). Poverty and Vote Buying: Survey-based evidence from Africa. *Electoral Studies*, 33, 220–232.
- Johnson, D. P. (1994). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Juana, I. W. (2016). Politik Uang Dan Komodifikasi Suara Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Provinsi Bali. *Jurnal Etika & Pemilu*, 2(1), 7–27.
- Kacung, M. (2006). *Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada secara Langsung*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Kakiay, A. C. (2017). MAANO” Studi tentang Sistem Pertukaran Sosial pada Masyarakat Pulau Saparua. *KENOSIS*, 3(1), 37–54.
- Kantaprawira, R. (2006). *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kholiq. (2016). Politik Transaksional Di Aras Lokal (Dinamika Rational Choice Masyarakat Muslim Pada Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Wonosobo Tahun 2014). *Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Kobong, T. (1983). *Manusia Toraja: Dari Mana-Bagaimana-Kemana. Seri Institut Teologia*. Tangmentoe: Institut Teologi Gereja Toraja.
- Koyan, I. W. (2000). *Pendidikan moral pendekatan lintas budaya*. Jakarta: Depdiknas.
- Latief, M. I. (2021). *Kedaulatan Politik kelompok Miskin Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2011). *Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Malayu S.P. Hasibuan, (2001) *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Markoff, J. (2002). *Gelombang Demokrasi Dunia Gerakan Sosial dan Perubahan Politik diterjemahkan oleh Ari Setyaningrum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marijan Kacung (2006). *Demokratisasi di Daerah, Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, Pustaka Eureka, Surabaya.
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Remaja.Rosdakarya
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. New Delhi: Sage Publications.
- Muhiddin, S., Suharyadi, A., Achmadan, F., & Awaluddin, I. (2015). Studi Tentang Konsep Diri Orang Toraja, Perspektif Psikologi Kebudayaan. *Jurnal Psikologi*, 1(1), 1–17.
- Muhtadi, B. (2013). Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara “ Party-Id” Dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1).
- Muhtadi, B. (2019). *Populisme, politik identitas, dan dinamika elektoral: mengurai jalan panjang demokrasi prosedural*. Malang: Intrans Publishing.
- Munasti, R., & Putra, E. V. (2022). Pengorganisasian Tim Sukses dalam Kontestasi Pemilihan Penghulu Kute Serentak Tahun 2021 Desa Pedes Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal Perspektif*, 5(4), 582–891.
- Nastain, M., & Nugroho, C. (2022). Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 167–184.
- Nizam Sulaiman (2012), *Perspektif Teori dan Praktik*. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Paembonan, L. (2022). *Migran Warga Toraja di Kota Palu dari Aspek Budaya*. Pasaman: CV. Azka Pustaka.
- Pahlevi, M. E. T., & Amri Robbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>
- Pakan, M. S. L., Pratiknjo, M. H., & Mamosey, W. E. (2018). Rumah adat “tongkonan” orang Toraja kabupaten Tana Toraja propinsi Sulawesi Selatan. *HOLISTIK, Journal of Social and Cultural Social and Culture*, 11(22), 1–16.
- Palamba’, M. T. (2022). Identifikasi Karakteristik Konselor Efektif Berdasarkan Tradisi Rambu Solo Masyarakat Toraja Di Rantepao, Kabupaten Toraja

Utara. *Universitas Tadulako*.

- Palebangan, F. B. (2007). *Aluk, adat, dan adat-istiadat Toraja*. Sulawesi Selatan: Sulo.
- Palenewen, J. D. O. (2014). *Penerapan Patronase dalam Kemenangan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada Pemilu Legislatif Kota Bitung Tahun 2009*. Yogyakarta: Tesis Magister Universitas Gajah Mada.
- Pasulu, Alpius, 2020 , *Melawan Politik Uang Dalam Kontestasi Politik Di Toraja*, Penerbit Buntu Sopai, Yogyakarta.
- Pasulu, Isak, 1994 : *Respon Perantau Suku Bangsa Toraja di Daerah Perkotaan Terhadap Pelaksanaan Upacara Rambu Solo' di Daerah Asalnya (Studi Kasus Pada Perantau Toraja di Kota Makassar)*, Tesis, IPB Bogor
- Paradigma, S. (2021). *Politik Transaksional Dalam Pemilukada Kota Makassar Telaah Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Pasande, D. S. (2013). *Budaya Longko' Toraja Dalam Perspektif Etika Lawrence Kohlberg*. *Jurnal Filsafat*, 23(2).
- Pasulu, H. (1994). *Membaca Dilema Identitas Pada Kegiatan Ma'pasilaga Tedong Dalam Rangkaian Aluk Rambu Solo*. *Tesis Universitas Kristen Satya Wacana*.
- Patarai, M. I., Ibrahim, S., & Tasbih, I. (2021). *TORAJA implikasi budaya dalam pemekaran daerah*. Makassar: Penerbit De La Macca.
- Perdana, A., Silitonga, B. M., Liando, F. D. M., Rizkiyansyah, F. K., Nugroho, K., Sukmajati, M., Tanthowi, P. U., & Anggraini, T. (2019). *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Perludem. (2011). *Menata Kembali Pengaturan Pemilukada*. IFES.
- Pettalolo, R. D., & Fahmi, K. (2020). *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*. Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia.
- Poloma, M. M. (2010). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Pongtuluran, Y., Amal, I., & Purwanto, E. A. (2012). *Manipulasi Budaya Dalam Politik Pada Pemekaran Daerah*. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 11(2), 35–50.
- Pratama, R. A. (2017). *Patronase dan Klientelisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017*. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), 33–44.
- Putra, H. S. A. (2007). *Patron & Klien di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional-Struktural*. Yogyakarta: Kepel Press.

- Qodir, Z. (2016). Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus dan Resolusinya. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2), 39–54.
- Rahawarin, Z. A., & Darma. (2022). *Dinamika Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rajab, A. (2016). Urgensi Perubahan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 177–189.
- Rantetana, M. (2014). *Falsafah Tallu Lolona Kekuatan Budaya Toraja Masa Lalu, Sekarang, Dan Masa Datang*.
- Rasyid, A. (2016). *Perilaku Politik Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 Di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Ridhuan, S. (2023). *Kewarganegaraan : Membangun Karakter Bangsa*. Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosial Klasik Edisi Ke-8*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Ritzer George, 2018 : Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda **(Cetakan 13, Tahun 2018).Rajawali Pers.**
- Ritzer, George (2010) , *Teori Sosiologi Modern*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana,
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2008). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Rosramadhana, & Simanjuntak, B. A. (2018). *Strategi dan Problem Sosial Politik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sahdan, G., & Haboddin, M. (2009). *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*. Yogyakarta: IPD.
- Saputro, D., & Zuhriyati, E. (2018). Perkembangan Money Politik Di Pilkada Tahun 2018 Di Kabupaten Ponorogo. *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Dan Aisyiah (APPPTM)*.
- Schaffer, F. C. (2007). *Is Vote Buying Undemocratic? In Elections for Sale The Causes and Consequences of Vote Buying*. Filipina: Ateneo de Manila University Press.
- Schwartz, S. S. (2001). *Intellectuals and Assassins: Writings at the End of Soviet Communism*. New York: Anthem Press.

- Scott, J. (2012). *Teori Sosial Masalah-Masalah Pokok dalam Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiawan, I., Ibrahim, & Ranto. (2022). Patronase Dan Klientelisme Politik (Studi Pada Masyarakat Daerah Pemilihan I, Kabupaten Bangka di Pemilihan Legislatif 2019). *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 1255–1262.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Solimun, Armanu, & Fernandes, A. A. R. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem: Mengungkap Novelty dan Memenuhi Validitas Penelitian*. Malang: UB Press.
- Stake, R. E. (2005). *Qualitative case studies*. Dalam N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln, *The sage handbook of qualitative research*. United States of America: Sage Publications.
- Sudirman, L. (2012). Politik transaksional dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Diktum*, 10(1), 99–110.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, N. (2002). *Politik Malaysia: Perspektif Teori dan Praktik*. Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Supriyadi. (2020). Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan PILKADA 2020 di Tengah Pandemi Covid-19. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(3), 493–514.
- Surbakti, R. (1997). *Partai, Pemilih dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surbakti, R. (2015). *Roadmap Pengendalian Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu*. Jakarta: The Partnership for Governance Reform (Kemitraan).
- Susanto, A. (2003). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Lingga Jaya.
- Sutopo, H. . (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Syah, H. (2016). Politik Dalam Persepsi Ulama Kota Palangka Raya. *Al Hadharah Jurnal Ilmu Dakwah*, 15(29), 63–80.
- Syamsir, Torang (2014), *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung:, Alfabeta.
- Syukran, M., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan. (2022). Konsep Organisasi Dan Pengorganisasian Dalam Perwujudan Kepentingan Manusia. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(1), 95–103.
- Tangdilintin, L. . (1987). *Toraja an introduction to a Unique culture*. Ujung Pandang: Lepongan Bulan Foundation.

- Tangdilintin, P. (2012). *Reinterpretasi dan Reaktualisasi Budaya Toraja*. Yogyakarta: Gunung Sopai.
- Tawakkal, G. T. . (2009). Peran Partai Politik Dalam Mobilisasi Pemilih Studi Kegagalan Parpol Pada Pemilu Legislatif Di Kabupaten Demak 2009. *Tesis S2 Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang*.
- Tawakkal, G. T. . (2017). Gapit: Jaringan Mobilisasi Suara di Pilkadaes. *Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 31–46.
- Tawakkal, G. T. I., Damayanti, R., Subekti, T., Garner, A. D., & Seitz, T. R. (2020). Jejaring Sosial Dalam Pembentukan Tim Sukses Mandiri Di Pemilu DPRD Kabupaten 2019. *Jurnal Wacana Politik*, 5(1), 1–14.
- Tilome, A. A., Agustang, A. D. M. P., & Agustang, A. (2021). Pertukaran Sosial Elit Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Universitas Negeri Makassar*, 1–25.
- Triono. (2017). Pemilu dan Urgensitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(2).
- Tuhana, & Muryanto, Y. T. (2010). Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Secara Langsung Yang Efektif Dan Efisien (Studi di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 8(2), 143–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v8i2.261>
- Usman, S. (2004). *Sosiologi (Sejarah, Teori dan Metodologi)*. Yogyakarta: Center for Indonesian Research and Development.
- Wasistiono, S., & Simangunsong, F. (2015). *Metodologi Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi Yang Diperluas)*. Sumedang: IPDN Press.
- West, R., & Turner, L. H. (2007). *Pengantar Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Wibowo, P. (2013). *Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Wirawan, I. B. (2012). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Yusuf, M. (2015). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Rante Kesu' No. 02 Rantepao Telp.0423 – 2922333 Email:dpmpstsp torut@gmail.com
Website <http://dpmpstsp.torajautarakab.go.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor :1010/S.Ket/DPMPSTSP/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Harli Patriatno, M.Si
Jabatan : Kepala DPMPSTSP
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IV c

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Isak Pasulu
Alamat : Jl. Tagari Nomor 23 Rantepao
Judul Penelitian : Politik Transaksional Dalam Prespektif Teori Pertukaran Sosial (Studi Kasus Pada Pemilukada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Toraja Utara)
Lokasi Penelitian : Kabupaten Toraja Utara

Berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas PMPTSP Nomor : 012/SRP/DMPTSP/I/2022 bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian dari tanggal tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Desember 2022 dan telah menyerahkan hasil Penelitian kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Toraja Utara.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Rantepao, 27 November 2023
Kepala DPMPSTSP,

Ir. HARI PATRIATNO, M.Si
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19670503 199103 1 015



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR: 489/PL.02.6-Kpt/7326/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TORAJA UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal (21) ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 611/PL.02.6-Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1159/PY.02,2-SD/KPU/XII/2020 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 229/PL.02.6-BA/7326/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka pada hari *Rabu*, tanggal 16 (*Enam Belas*) bulan *Desember*

tahun 2020 (*Dua Ribu Dua Puluh*), Pukul 22.44 (*Dua Puluh Dua Lewat Empat Puluh Empat*) Waktu Indonesia Tengah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,


ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Kasubag Hukum,

MARKUS REGO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR
489/PL.02.6-Kpt/7326/KPU-
Kab/XII/2020
TENTANG
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA
UTARA TAHUN 2020.

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TORAJA UTARA TAHUN 2020

No. Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Persentase (%)
1	Yosia Rinto Kadang, ST dan Ir. Yonathan Pasodung, MT	23.923	17,43%
2	Yohanis Bassang, SE, M.Si dan Frederik V. Palimbong, ST	60.614	44,17%
3	Dr. Kalatiku Paembonan, M.Si dan dr. Etha Rimba P. Tandipayung, MBA	52.706	38,40%
	Jumlah	137.243	100%

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 16 Desember 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Kasubag Hukum,


SEKRETARAT
MARKUS REGO

UTARA PADA PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2020

NO	NOMOR	TAHUN	JUDUL/TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	077/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/X/2019	2019	Imbauan Terkait Mahar Politik	17 Oktober 2019
2	078/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/X/2019	2019	Imbauan Terkait Larangan Pergantian Pejabat	17 Oktober 2019
3	083/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/XII/2019	2019	Imbauan Terkait Pengumuman Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon	02 Desember 2019
4	086/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/XII/2019	2019	Imbauan Terkait Larangan Pergantian Pejabat	11 Desember 2019
5	023/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/V/2020	2020	Imbauan Terkait Aturan Pilkada Tahun 2020	04 Mei 2020
6	026/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/VI/2020	2020	Imbauan Terkait Pembentukan PPDP	25 Juni 2020
7	019/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/III/2020	2020	Imbauan kepada Partai Politik Terkait Penyemprotan Desinfektan	24 Maret 2020
8	088/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/I/2020	2020	Imbauan kepada Partai Politik Terkait Mahar Politik	03 Januari 2020
9	030/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/VII/2020	2020	Imbauan kepada KPU Toraja Utara Terkait Prosedur Dan Tata Laksana Pencocokan Dan Penelitian	13 Juli 2020
10	027/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/VII/2020	2020	Imbauan Terkait Netralitas ASN	01 Juli 2020
11	030/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/VII/2020	2020	Imbauan Kepada KPU Toraja Utara Terkait Pemutakhiran Data Pemilih	13 Juli 2020
12	035/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/VII/2020	2020	Imbauan Kepada KPU Toraja Utara Terkait Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih	27 Juli 2020
13	042/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/VIII/2020	2020	Imbauan Terkait Netralitas ASN dan ODP Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati	12 Agustus 2020
14	043/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/VIII/2020	2020	Imbauan Terkait Netralitas ASN dan Kepala Lembang	24 Agustus 2020

15	044/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/VIII/2020	2020	Imbauan Kepada KPU Toraja Utara Terkait Jadwal dan Prosedur Pencalonan	24 Agustus 2020
16	045/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/VIII/2020	2020	Imbauan Kepada Partai Nasdem Terkait Mahar Politik dan Persyaratan Pencalonan	24 Agustus 2020
17	046/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/VIII/2020	2020	Imbauan Kepada Partai Golkar Terkait Mahar Politik dan Persyaratan Pencalonan	24 Agustus 2020
18	047/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/VIII/2020	2020	Imbauan Kepada Partai PDIP Terkait Mahar Politik dan Persyaratan Pencalonan	24 Agustus 2020
19	048/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/VIII/2020	2020	Imbauan Kepada Partai Gerindra Terkait Mahar Politik dan Persyaratan Pencalonan	24 Agustus 2020
20	049/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/III/2020	2020	Imbauan Kepada Partai Demokrat Terkait Mahar Politik dan Persyaratan Pencalonan	24 Agustus 2020
21	050/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/VIII/2020	2020	Imbauan Kepada Partai Perindo Terkait Mahar Politik dan Persyaratan Pencalonan	24 Agustus 2020
22	051/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/VIII/2020	2020	Imbauan Kepada Partai Hanura Terkait Mahar Politik dan Persyaratan Pencalonan	24 Agustus 2020
23	052/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/VIII/2020	2020	Imbauan Kepada Partai PKPI Terkait Mahar Politik dan Persyaratan Pencalonan	24 Agustus 2020
24	054/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/VIII/2020	2020	Imbauan Kepada KPU Toraja Utara Terkait Pemutakhiran Data Pemilih	29 Agustus 2020
25	055/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/VIII/2020	2020	Imbauan Kepada Camat Se-Kabupaten Toraja Utara terkait Netralitas Camat	24 Agustus 2020
26	057/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/IX/2020	2020	Imbauan Kepada Partai Politik Se-Kabupaten Toraja Utara Terkait Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara	02 September 2020

27	058/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/X/2020	2020	Imbauan Kepada Partai Politik Se-Kabupaten Toraja Utara Terkait Aturan Pemasangan Atribut Parpol	03 September 2020
28	069/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/IX/2020	2020	Imbauan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Terkait Penurunan APK	24 September 2020
29	070/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/IX/2020	2020	Imbauan Terkait Cuti Kampanye Kepada Anggota DPR RI Yang Ikut Berkampanye Di Toraja Utara	25 September 2020
30	071/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/IX/2020	2020	Imbauan Kepada Anggota DPRD Toraja Utara Terkait Ketentuan Cuti Kampanye	25 September 2020
31	075/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/IX/2020	2020	Imbauan Kepada Paslon Nomor Urut 1 Terkait Kampanye	30 September 2020
32	076/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/IX/2020	2020	Imbauan Kepada Paslon Nomor Urut 2 Terkait Kampanye	30 September 2020
33	077/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/IX/2020	2020	Imbauan Kepada Paslon Nomor Urut 3 Terkait Kampanye	30 September 2020
34	081/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/X/2020	2020	Imbauan Kepada KPU Toraja Utara Terkait Pemasangan APK	03 Oktober 2020
35	082/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/X/2020	2020	Imbauan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati toraja Utara Terkait Penyerahan Desain APK ke KPU	03 Oktober 2020
36	086/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/X/2020	2020	Imbauan Kepada Kepala Lembang Se-Toraja Utara Terkait Netralitas Kepala Lembang	20 Oktober 2020
37	091/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/X/2020	2020	Imbauan Kepada KPU Toraja Utara Terkait Tahapan LPSDK	30 Oktober 2020
38	092/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/X/2020	2020	Imbauan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati toraja Utara Terkait Tahapan LPSDK	30 Oktober 2020

39	094/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/XI/2020	2020	Imbauan Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara	05 November 2020
40	097/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/XI/2020	2020	Imbauan Kepada KPU Toraja Utara Terkait Pendistribusian Logistik Pemungutan Suara	09 November 2020
41	098/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/XI/2020	2020	Imbauan Kepada Pimpinan Gereja dan Masjid Se-Toraja Utara terkait Aturan-aturan Dalam Pilkada	10 November 2020
42	099/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/XII/2020	2020	Imbauan Kepada KPU Toraja Utara Terkait Penyerahan LPPDK	04 Desember 2020
43	100/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/XII/2020	2020	Imbauan Kepada Paslonb Bupti dan Wakil Bupati Toraja Utara Terkait LPPDK	04 Desember 2020
44	107/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/XII/2020	2020	Imbauan Kepada KPU Toraja Utara Terkait Tahapan Masa Tenang	05 Desember 2020
45	108/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/XII/2020	2020	Imbauan Kepada Pasangan Calon Terkait Tahapan Masa Tenang	05 Desember 2020



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR: 06/PL.02.7-Kpt/7326/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (107), ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 tidak diajukan Permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Nomor 38/PL.02-Kpt/7326/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 164/PAN.MK/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 Perihal Keterangan Perkara PHP-Gub/Kab/Kota Tahun 2021 yang diregistrasi di Mahkamah Konstitusi;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 60/PI.02.7-SD/03/KPU/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 229/PL.02.6-BA/7326/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 489/PL.02.6-Kpt/7326/KPU-Kab/XII/2020, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 05/PL.02.7-BA/7326/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Nama : Yohanis Bassang, S.E., M.Si.
(Bupati Terpilih)
Nama : Frederik V. Palimbong, S.T.
(Wakil Bupati Terpilih)
2. Nomor Urut : 2
3. Perolehan Suara : 60.614 (Enam Puluh Ribuh Enam Ratus Empat Belas) Suara.
4. Persentase (%) : 44,17% (Empat Puluh Empat Koma Satu Tujuh Persen)
5. Partai Pengusul : - Partai Golongan Karya
: - Partai Demokrat

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Hasil Pemilihan Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 23 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Kasubag Hukum,

MARKUS REGO



DAFTAR RIWAYATHIDUP (CURRICULIUM VITAE)

IDENTITAS DIRI

Nama : Isak Pasulu
Tempat dan Tanggal Lahir : Sa'dan, 24 Juli 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Kristen Protestan
Alamat Rumah : Jl. Tagari No. 23 Tagari Tallunglipu Toraja Utara
Telp./HP : 08124236281

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat SD Kr. V Rantepao Tahun 1976
2. Tammat SMP Negeri II Rantepao Tahun 1980
3. Tammat SMA Negeri 161 Rantepao Tahun 1983
4. Tammat Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik UNHAS tahun 1988
5. Tammat Magister Sains Parogram Pasca Sarjana Studi Pembangunan IPB Bogor Tahun 1994

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Dosen tetap Fakultas Ekonomi UKI Toraja 1991 sampai sekarang
2. Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Periode 2004 – 2009
3. Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara Periode 2009 – 2014
4. Pengurus Yayasan Perguruan Kristien Toraja (YPKT) Periode 2021 – 2026
5. Ketua Dewan Pengawas Perumda Mekar Sejahtera Toraja Utara Periode 2020 sampai 2025.

KARYAR ILMIAH

1. Respons Perantau Suku Bangsa Toraja di Daerah Perkotaan Terhadap Pelaksanaan Upacara Rambu Solo'di Daerah Asalnya (Studi Kasus di Kota Makassar) Tesis Program Studi Pembangunan IPB Bogor
2. Pelestarian Budaya Falsafah Tallu Lolona Dalam Pembangunan Kepariwisataaan Toraja. Publication date 2018/10/I Journal Prosiding Semkaristek.

- 3. Exploring Transactional Political Dynamics in the 2020 Regional Head Elections in Toraja Utara Regency A Social Exchange Theory Proceeding of The International Conference on Economics and Business 2023**
- 4. The Role of Successful Teams, Toraja Nomads and Manipulation of Local Cultural Values in Transaction Politics in the 2020 Simultaneous Elections in North Toraja Regency, Migration Letters 2023.**